SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 176 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa prinsip penataan perangkat daerah dilaksanakan secara rasional, proporsional, efektif dan efisien dengan berorientasi pada pelayanan publik;
b. bahwa dalam perkembangannya pemekaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdampak terhadap pelaksanaan tugas pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Kebudayaan yang meliputi pengelolaan dan penatausahaan terhadap dokumen perencanaan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia aparatur, pengelolaan barang milik daerah, kearsipan dan pertanggungjawaban kinerja;
c. bahwa untuk memberikan dasar hukum terhadap pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan dokumen perencanaan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia aparatur, pengelolaan barang milik daerah, kearsipan dan pertanggungjawaban kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diperlukan adanya pengaturan yang jelas dalam pelaksanaannya sampai dengan diundangkannya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 yang telah mengakomodir kedua Dinas tersebut, sehingga ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diubah dan disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka ketentuan Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);
5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 57), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Disparekraf dan Disbud serta dokumen perencanaan perubahan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia aparatur, barang milik daerah, kearsipan, dan pertanggungjawaban kinerja pada Disparekraf dan Disbud, diampu oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan Peraturan Daerah mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 diundangkan.

(2) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pengampu sebagaimana ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Disparekraf dan Disbud meliputi:
 a. dokumen perencanaan perubahan;
 b. pengelolaan keuangan;
 c. sumber daya manusia aparatur;
 d. pengelolaan barang milik daerah;
 e. kearsipan; dan
 f. pertanggungjawaban kinerja.

(3) Dalam hal masih terdapat pertanggungjawaban atau pelaporan yang belum diselesaikan setelah diundangkannya Peraturan Daerah mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, pertanggungjawaban atau pelaporan tetap dilaksanakan hingga seluruh kewajiban diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 6 (enam) Pasal yaitu Pasal 59A, Pasal 59B, Pasal 59C, Pasal 59D, Pasal 59E, dan Pasal 59F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Pelaksanaan dokumen perencanaan perubahan pada Disparekraf dan Disbud Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh pengampu sampai dengan Peraturan Daerah mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 diundangkan.

Pasal 59B

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan meliputi pengusulan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar pada Disparekraf dan Disbud dilaksanakan oleh pengampu sampai dengan Peraturan Daerah mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 diundangkan.

(2) Pelaksanaan penatausahaan keuangan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan meliputi:
 a. pendapatan daerah;
 b. belanja operasi, yang meliputi:
 1. belanja pegawai aparatur sipil negara, meliputi:
 a) gaji;
 b) tambahan penghasilan; dan
 c) jaminan kesehatan,
 2. belanja pegawai non aparatur sipil negara, meliputi:
 a) gaji; dan
 b) iuran jaminan kesehatan,
 3. listrik, air, dan internet.

Pasal 59C

(1) Pelaksanaan pendataan dan pendistribusian sumber daya manusia aparatur pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Disparekraf dan Disbud dilaksanakan oleh pengampu yang diawali dengan Disparekraf dan Disbud melakukan pendataan atas sumber daya manusia aparatur pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kualifikasi, jenjang, dan tugas pelaksana.
(2) Pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai kepala subbagian umum dan kepegawaian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertanggungjawab atas pendataan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pelaksanaan pendataan dan pendistribusian sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59D

(1) Pelaksanaan penataan barang milik daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Disparekraf dan Disbud dilaksanakan dengan ketentuan:
 a. Disparekraf dan Disbud melakukan inventarisasi barang milik daerah terkait dengan tugas dan fungsi;
 b. Disparekraf dan Disbud membuat rincian daftar inventarisasi barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;
 c. rincian daftar inventarisasi barang milik daerah ditindaklanjuti dengan penandatanganan berita acara serah terima barang milik daerah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Disparekraf dan Disbud;
 d. serah terima barang milik daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan oleh pengampu; dan

e. setelah dilakukan serah terima barang milik daerah, Disparekraf dan Disbud mencatat barang milik daerah pada kartu inventarisasi barang masing-masing.

(2) Kepala subbagian umum dan kepegawaian pada Disparekraf dan Disbud bertanggungjawab atas penataan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ditetapkannya pengurus barang pada masing-masing Perangkat Daerah.

(3) Pelaporan rekonsiliasi atau laporan barang milik daerah triwulan III pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan oleh pengampu yang dibantu oleh pengurus barang.

(4) Penggunaan barang milik daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata oleh pihak lain berdasarkan ketentuan penggunaan barang milik daerah, akan dilakukan pembaharuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih tetap berlaku sampai dengan proses penataan barang milik daerah, yang selanjutnya dilakukan oleh Disparekraf atau Disbud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59E

Penyusunan dan pengelolaan dokumen kearsipan pada Disparekraf dan Disbud dilaksanakan oleh pengampu sampai dengan Peraturan Daerah mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 diundangkan.

Pasal 59F

(1) Penyusunan dokumen pertanggungjawaban kinerja pada Dinas kebudayaan dan pariwisata sampai dengan Peraturan Daerah mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 diundangkan, disusun oleh pengampu.

(2) Penyusunan dokumen pertanggungjawaban kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim kerja yang dibentuk oleh pengampu dengan melibatkan unsur Disparekraf dan Disbud.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 176

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DESY ARYANTI, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19770923 201001 2 001